



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Se-Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.

**BAB II
PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN**

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.109.856.198,70 (tiga milyar seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh nol sen).
- (3) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing desa.

Pasal 3

Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa se-Kabupaten Barito Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal **3** September 2018



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal **3** September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR **21**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR **21** TAHUN 2018
 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN
 BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

**DAFTAR ALOKASI DANA BAGI HASIL
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA SE-KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama Desa	TAHUN ANGGARAN 2018		
		BAGI RATA (60%)	PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ANGGARAN
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.865.913.719,22	1.243.942.479,48	3.109.856.198,70
I	KECAMATAN MONTALLAT :			
1	Desa Sikan	20.063.588,38	11.284.403,41	31.347.991,79
2	Desa Rubei	20.063.588,38	10.128.352,45	30.191.940,82
3	Desa Pepas	20.063.588,38	10.334.594,62	30.398.183,00
4	Desa Ruji	20.063.588,38	10.090.745,85	30.154.334,23
5	Desa Paring Lahung	20.063.588,38	12.096.539,42	32.160.127,79
6	Desa Kamawen	20.063.588,38	11.159.984,75	31.223.573,13
	JUMLAH	120.381.530,27	65.094.620,50	185.476.150,77
II	KECAMATAN GUNUNG TIMANG :			
1	Desa Mahungi	20.063.588,38	10.324.407,57	30.387.995,95
2	Desa Rarawa	20.063.588,38	9.883.256,16	29.946.844,53
3	Desa Ketapang	20.063.588,38	10.130.178,08	30.193.766,46
4	Desa Wuhur	20.063.588,38	9.585.882,76	29.649.471,14
5	Desa Baliti	20.063.588,38	10.152.052,25	30.215.640,63
6	Desa Majangkan	20.063.588,38	11.024.266,92	31.087.855,30
7	Desa Kandui	20.063.588,38	21.655.805,91	41.719.394,29
8	Desa Payang Ara	20.063.588,38	9.604.642,70	29.668.231,08
9	Desa Jaman	20.063.588,38	9.562.719,99	29.626.308,37
10	Desa Pelari	20.063.588,38	9.155.418,92	29.219.007,30
11	Desa Sangkorang	20.063.588,38	9.560.678,32	29.624.266,70
12	Desa Siwau	20.063.588,38	9.266.375,04	29.329.963,42
13	Desa Tongka	20.063.588,38	9.884.141,59	29.947.729,97
14	Desa Batu Raya I	20.063.588,38	14.972.362,97	35.035.951,35
15	Desa Batu Raya II	20.063.588,38	10.767.109,25	30.830.697,63
16	Desa Tapen Raya	20.063.588,38	9.799.818,47	29.863.406,85
	JUMLAH	321.017.414,06	175.329.116,91	496.346.530,97
III	KECAMATAN GUNUNG PUREI :			
1	Desa Tanjung Harapan	20.063.588,38	10.159.975,52	30.223.563,89
2	Desa Linon Besi I	20.063.588,38	11.651.852,35	31.715.440,73
3	Desa Linon Besi II	20.063.588,38	10.762.653,18	30.826.241,56
4	Desa Muara Mea	20.063.588,38	9.163.471,50	29.227.059,88
5	Desa Lawarang	20.063.588,38	10.054.520,65	30.118.109,03
6	Desa Lampeong I	20.063.588,38	9.418.143,26	29.481.731,64
7	Desa Lampeong II	20.063.588,38	11.088.323,95	31.151.912,32
8	Desa Payang	20.063.588,38	10.247.000,57	30.310.588,95
9	Desa Berong	20.063.588,38	9.697.652,80	29.761.241,18
10	Desa Baok	20.063.588,38	9.958.332,42	30.021.920,80
11	Desa Tambaba	20.063.588,38	9.668.471,52	29.732.059,90
	JUMLAH	220.699.472,17	111.870.397,73	332.569.869,89
IV	KECAMATAN TEWEH TIMUR :			
1	Desa Sampirang I	20.063.588,38	10.795.351,85	30.858.940,23
2	Desa Sampirang II	20.063.588,38	9.435.521,80	29.499.110,18
3	Desa Liju	20.063.588,38	10.215.121,91	30.278.710,29
4	Desa Benangin I	20.063.588,38	12.096.160,60	32.159.748,98
5	Desa Benangin II	20.063.588,38	12.242.486,90	32.306.075,28
6	Desa Benangin III	20.063.588,38	9.854.922,27	29.918.510,65
7	Desa Benangin V	20.063.588,38	10.417.190,99	30.480.779,37
8	Desa Muara Wakat	20.063.588,38	10.020.031,33	30.083.619,71
9	Desa Mampuak I	20.063.588,38	12.964.396,90	33.027.985,27
10	Desa Mampuak II	20.063.588,38	11.610.160,90	31.673.749,27
11	Desa Jamut	20.063.588,38	14.722.618,91	34.786.207,29
12	Desa Sei Liju	20.063.588,38	16.412.870,95	36.476.459,33
	JUMLAH	240.763.060,54	140.786.835,32	381.549.895,86
V	KECAMATAN TEWEH TENGAH :			
1	Desa Lemo I	20.063.588,38	34.350.130,29	54.413.718,67
2	Desa Lemo II	20.063.588,38	13.104.125,04	33.167.713,42
3	Desa Pendreh	20.063.588,38	18.068.910,56	38.132.498,94

No.	Nama Desa	TAHUN ANGGARAN 2018		
		BAGI RATA (60%)	PROPORSIONAL (40%)	TOTAL ANGGARAN
4	Desa Rimba Sari	20.063.588,38	9.585.777,78	29.649.366,16
5	Desa Sei Rahayu I	20.063.588,38	9.540.506,56	29.604.094,94
6	Desa Sei Rahayu II	20.063.588,38	12.353.520,60	32.417.108,98
7	Desa Beringin Raya	20.063.588,38	12.142.043,41	32.205.631,79
8	Desa Datar Nirui	20.063.588,38	10.278.584,09	30.342.172,47
	JUMLAH	160.508.707,03	119.423.598,33	279.932.305,36
VI	KECAMATAN LAHEI :			
1	Desa Ipu	20.063.588,38	19.544.717,23	39.608.305,61
2	Desa Mukut	20.063.588,38	10.805.531,30	30.869.119,68
3	Desa Muara Bakah	20.063.588,38	10.156.074,74	30.219.663,12
4	Desa Juju Baru	20.063.588,38	10.173.346,78	30.236.935,16
5	Desa Muara Intu	20.063.588,38	10.131.933,74	30.195.522,11
6	Desa Bengahon	20.063.588,38	9.956.368,34	30.019.956,72
7	Desa Rahaden	20.063.588,38	9.882.045,15	29.945.633,53
8	Desa Muara Pari	20.063.588,38	9.461.117,23	29.524.705,60
9	Desa Haragandang	20.063.588,38	17.277.469,67	37.341.058,05
10	Desa Karendan	20.063.588,38	11.422.199,43	31.485.787,81
11	Desa Hurang Enep	20.063.588,38	12.709.185,06	32.772.773,44
	JUMLAH	220.699.472,17	131.519.988,65	352.219.460,82
VII	KECAMATAN TEWEH BARU :			
1	Desa Liang Naga	20.063.588,38	11.361.255,11	31.424.843,49
2	Desa Sabuh	20.063.588,38	14.682.575,09	34.746.163,47
3	Desa Hajak	20.063.588,38	25.228.855,33	45.292.443,71
4	Desa Malawaken	20.063.588,38	14.362.416,20	34.426.004,58
5	Desa Sicuti	20.063.588,38	16.895.666,66	36.959.255,04
6	Desa Panaen	20.063.588,38	10.019.827,47	30.083.415,85
7	Desa Liang Buah	20.063.588,38	10.756.194,99	30.819.783,37
8	Desa Gandring	20.063.588,38	10.185.281,88	30.248.870,26
	JUMLAH	160.508.707,03	113.492.072,77	274.000.779,80
VIII	KECAMATAN TEWEH SELATAN :			
1	Desa Buntok Baru	20.063.588,38	13.521.585,78	33.585.174,16
2	Desa Butong	20.063.588,38	26.413.600,74	46.477.189,12
3	Desa Bintang Ninggi I	20.063.588,38	14.608.244,29	34.671.832,67
4	Desa Bintang Ninggi II	20.063.588,38	11.305.011,04	31.268.599,41
5	Desa Bukit Sawit	20.063.588,38	56.851.314,01	76.914.902,38
6	Desa Tawan Jaya	20.063.588,38	60.777.592,18	80.841.180,55
7	Desa Pandran Permai	20.063.588,38	30.819.072,03	50.882.660,41
8	Desa Trahan	20.063.588,38	11.346.452,24	31.410.040,62
9	Desa Pandran Jaya	20.063.588,38	31.324.412,83	51.388.001,21
10	Desa Trinsing	20.063.588,38	15.098.450,57	35.162.038,95
	JUMLAH	200.635.883,79	271.965.735,70	472.601.619,49
IX	KECAMATAN LAHEI BARAT :			
1	Desa Nihan Hilir	20.063.588,38	12.821.807,06	32.885.395,44
2	Desa Karamuan	20.063.588,38	10.324.978,08	30.388.566,46
3	Desa Benao Hulu	20.063.588,38	9.647.574,06	29.711.162,44
4	Desa Benao Hilir	20.063.588,38	10.225.887,09	30.289.475,46
5	Desa Teluk Malewau	20.063.588,38	9.795.575,39	29.859.163,77
6	Desa Papar Pujung	20.063.588,38	10.923.671,29	30.987.259,67
7	Desa Jangkang Lama	20.063.588,38	10.163.209,94	30.226.798,31
8	Desa Nihan Hulu	20.063.588,38	10.195.122,06	30.258.710,44
9	Desa Jangkang Baru	20.063.588,38	10.671.639,10	30.735.227,48
10	Desa Luwe Hulu	20.063.588,38	10.186.047,13	30.249.635,51
11	Desa Luwe Hilir	20.063.588,38	9.304.602,37	29.368.190,75
	JUMLAH	220.699.472,17	114.460.113,58	335.159.585,75

